

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam pandangan hukum islam yaitu merupakan suatu perjanjian yang suci dan sangat kuat (*misaqon ghalizhan*) dinyatakan oleh dua insan dengan tujuan yang sama untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis. Memiliki keluarga yang harmonis adalah impian semua orang.¹ Pernikahan merupakan awal dari sebuah proses terbentuknya kehidupan manusia. Dengan adanya pernikahan maka diharapkan dapat tercapai tujuan dalam pernikahan tersebut.²

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, pernikahan adalah sebagai bentuk menyempurnakan iman dan agama bagi seorang kaum muslim. Menikah juga sebagai bentuk tanggung jawab dan mengemban amanah yang besar untuk keluarganya menuju jalan yang di ridhoi.

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang disingkat menjadi KHI, dijelaskan dalam buku I mengenai perkawinan pada pasal 2 bahwa pernikahan dalam hukum islam yaitu "*perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*"³ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memuat pada pasal 1 bahwa perkawinan adalah "*ikatan lahir batin antara seorang pris dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.*"⁴

¹ Hayatin Nafisyah, "Analisis Pembagian Harta Gono Gini dalam Proses Perceraian Di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional," *JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin* 1, no. 2 (2025): 50.

² Ismail Candra et al., "Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 183.

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Buku I.

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan Laporan Badan Pusat Statistik ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian dan jumlah data perceraian di Indonesia pada tahun 2024 ada sekitar 399.921 pasangan yang bercerai. Sedangkan data perceraian di Daerah Jawa Tengah ada sekitar 64.937 pasangan yang bercerai. Ada beberapa faktor terjadinya perceraian yaitu dengan alasan poligami, KDRT, pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, ekonomi, kawin paksa, dan perjudian.⁵

Pernikahan tidak selamanya harmonis, kadang kala kehidupan rumah tangga juga terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran tang berkepanjangan sehingga terkadang berujung pada perceraian.⁶ Terjadinya perceraian tidak hanya berhenti pada putusnya sebuah hubungan suami istri, namun juga dapat menimbulkan kasus-kasus baru antara suami istri, yaitu hak asuh anak dan pembagian harta bersama (harta gono gini).

Harta bersama atau yang dikenal dengan harta gono gini karena adanya perkawinan yang sah menurut aturan agama dan perundang-undangan yang sah. Istilah gono gini merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Harta gono gini adalah harta benda yang didapat selama masa pernikahan oleh suami istri, yang termasuk dalam harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh dari hasil usaha mereka bersama sejak awal pernikahan dilaksanakan sejak akad nikah diucapkan sampai terjadinya perceraian.⁷

Harta gono gini yang dipaparkan oleh sayuti thalib dalam mushafi dan faridy, harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama ikatan pernikahan yang didapat atas usaha masing-masing secara individu atau

⁵ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2024," BPS, 2024, Diakses pada 4 Mei 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara---2024.html?year=2024>.

⁶ Mushafi and Faridy, "Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai," *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1 (2021): 44.

⁷ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 2 (2021): 151.

didapat secara usaha bersama antara suami dan istri.⁸ Harta bersama secara *Yuridis Normatif* diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 (a) yang berbunyi “*harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.*”⁹

Hukum Islam berpandangan memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan memisahkan mana yang harta suami dan harta istri, mana harta bawaan istri sebelum menikah dan harta bersama antara suami dan istri.¹⁰ Masalah seputar harta gono gini masih dirasa tabu di masyarakat. Pasangan suami istri biasanya memperdebatkan terkait masalah harta gono gini ketika sudah adanya putusan dari pengadilan. Bahkan, terkadang ketika masa persidangan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono gini sehingga hal ini semakin mempersulit proses perceraian diantara suami istri.

Pembagian harta gono gini dalam hukum islam tidak diberikan keseragaman tentang penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Dalam perspektif hukum islam harta gono gini ini sejalan dengan teori mubadalah. Teori mubadalah yang dicetuskan oleh Bapak Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku kajian *Qirā’ah Mubādalāh* yang dijelaskan ulang oleh Fawaf Dzulqifly, *Qirā’ah Mubādalāh* adalah sebuah Perspektif tentang kesetaraan gender dalam penafsiran Al-Qur’an dan Hadist.¹¹

Mubadalah adalah bahasa arab مُبَادَلَةٌ yang berasal dari kata “ba-da-la” yang berarti menganti, mengubah, dan menukar. Akar kata ini digunakan di dalam al-Qur’an sebanyak 44 kali, dengan berbagai bentuk kata dengan makna yang hampir sama. Kata mubadalah ini sendiri sebagai bentuk kesalingan (*mufā’alah*) dan kerja sama antara dua pihak (*musyārahah*) untuk

⁸ Mushafi and Faridy, “Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri Yang Bercerai,” 44.

⁹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁰ Ade Irwina Safitri, Zulis Mariastutik, and Muhammad Andri, “Pembagian Harta Gono Gini Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Justicia* 11, no. 1 (2022): 14.

¹¹ Fawaz Dzulqifly, *Nafkah Ramah Gender Perspektif Qira’ah Mubadalah (Kontekstualisasi Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Fenomena Istri sebagai Family Breadwinner)*, (Skripsi, Jurusan Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2024): 6.

makna tersebut, yang berarti saling mengganti, dan saling mengubah satu sama lain.¹²

Makna mubadalah dalam buku *Qirā'ah Mubādalāh*, adalah sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal. Pembahasan mubadalah lebih difokuskan pada relasi laki-laki dan perempuan diruang domestik maupun publik.¹³ Adanya teori mubadalah memberikan pemahaman kepada suami istri untuk membentuk keluarga sakinah dan rumah tangga yang harus ada kesetaraan peran antara suami dan istri.¹⁴

Kata mubadalah berarti timbal balik antara dua pihak, atau adanya kesalingan. Secara terminologi, mubadalah adalah relasi dua pihak yang berdasar kepada kesalingan dan kerja sama dalam mewujudkan kebaikan dan menghapuskan keburukan.¹⁵ Prinsip timbal balik dalam mubadalah itu penting, antara hubungan laki-laki dan perempuan atau antara suami dan istri. Timbal balik itu melibatkan semangat kemitraan kerjasama, timbal balik dan kesalingan yang dikenal sebagai prinsip mubadalah.¹⁶

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku *fiqh Al-usrah*, konsep harta gono gini menjadi relevan dalam relasi mubadalah menggunakan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam relasi mubadalah bukan hanya menerapkan prinsip keadilan dan kemaslahatan di samping itu juga ada prinsip bermartabah, dalam relasi berumah tangga seorang suami atau laki-laki tidak perlu merasa lebih berharga hanya karena dia laki-laki. Begitupun sebaliknya istri atau perempuan tidak perlu merasa lebih rendah

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 59.

¹³ Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, 60.

¹⁴ Any Sani'atin, "Peran Suami Istri yang Bekerja dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir," *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2023): 57.

¹⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Bicara?*, edisi 1 (Bandung: Afkaruna.id, 2024).

¹⁶ Dzulqifly, *Nafkah Ramah Gender Perspektif Qira'ah Mubadalah (Kontekstualisasi Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Fenomena Istri Sebagai Family Breadwinner)*, 6.

dari laki-laki hanya karena dia perempuan.¹⁷ Pada konsep harta gono gini menggunakan teori keranjang keluarga yang dapat diterapkan melalui gambaran konkret untuk memperjelas kontribusi dan bagian masing-masing pasangan suami istri. Teori keranjang keluarga bisa digambarkan penerapan teori dengan tiga model keranjang keluarga: maksimal, minimal, dan menengah.¹⁸

Berdasarkan hasil observasi awal dilokasi penelitian sebagian masyarakat di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dalam pembagian harta gono gini tidak mengajukannya ke pengadilan agar di selesaikan sesuai dengan prosedurnya, terdapat sekitar empat atau lima mantan suami dan istri yang tidak mengajukan pembagian harta gono gini ke Pengadilan. Akan tetapi mereka menggunakan cara pembagian yang secara kekeluargaan, seperti suami dan istri bercerai maka suami mendapatkan sebuah tempat usaha yang sudah dibangun bersama dan istri mendapatkan rumah. Pembagian harta gono gini ini dimaksud kurang adil bagi istri.

Pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dilakukan di luar pengadilan atau setelah perceraian terkadang bisa mengakibatkan hingga adanya pertengkaran. Alasan tidak di bagi pada saat sidang perceraian karena kurangnya pemahaman masyarakat dan terkadang ada yang menggunakan alasan untuk anak, akan tetapi di beberapa tahun mendatang salah satu pihak akan meminta terkait harta gono gini tersebut.

Pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal menggunakan cara yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat. Indonesia dalam pembagian harta gono gini di setiap wilayah berbeda pembagiannya. Prinsip mubadalah sudah menjelaskan terkait pembagian harta gono gini, dalam praktiknya di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal sesuai dengan prinsip mubadalah, akan tetapi

¹⁷ Faqih Abdul Qodir, "Berbagai Dimensi dalam Relasi Mubadalah," Mubadalah. id, 2024, <https://mubadalah.id/berbagai-dimensi-dalam-relasi-mubadalah/>.

¹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Al-Ushrah*, edisi 1 (Bandung: Afkaruna.id, 2025), 157-159.

ada teori keranjang keluarga yang dapat diterapkan melalui gambaran konkret untuk memperjelas kontribusi dan bagian masing-masing pasangan suami istri .

Pembagian harta gono gini dalam prinsip mubadalah merupakan suatu hal yang menarik di teliti, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang implementasi pembagian harta gono gini di desa Sidapurna, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal. Sehingga penulis memunculkan judul penelitian yang berjudul **“Implementasi Prinsip Mubadalah Dalam Pembagian Harta Gono Gini Di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal”**.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “hukum keluarga Islam dalam masyarakat”, dengan topik kajian “pluralisme hukum keluarga Islam di masyarakat Indonesia” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan implementasi pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna yaitu “implementasi prinsip mubadalah dalam pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal”.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus dan penelitian lapangan (*field research*). Studi kasus dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam suatu fenomena tertentu dalam konteks yang spesifik, yaitu implementasi prinsip mubadalah dalam pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang kaya dan mendalam, serta untuk memahami makna dan konteks di balik data tersebut.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan di angkat dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek penting. *Pertama*, yaitu bagaimana prinsip mubadalah dalam pengelolaan dan pembagian harta gono gini. *Kedua*, yaitu bagaimana praktik pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. *Ketiga*, yaitu bagaimana tinjauan mubadalah atas pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas agar pembahasan jelas dan tidak meluas. Penelitian ini berfokus pada implementasi pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dengan lokasi penelitian di lingkungan Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Aspek yang diteliti meliputi implementasi pembagian harta gono gini, tinjauan mubadalah dalam pembagian harta gono gini. Pembahasan ini dilakukan untuk mempersempit fokus penelitian dan menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan terarah.

3. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat tiga pertanyaan utama yaitu:

- a. Bagaimana prinsip mubadalah dalam pengelolaan dan pembagian harta gono gini?
- b. Bagaimana praktik pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal?
- c. Bagaimana tinjauan mubadalah atas pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait prinsip mubadalah dalam pengelolaan dan pembagian harta gono gini.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan mubadalah atas pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan praktik yang signifikan:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperdalam pemahaman tentang pembagian harta gono gini, khususnya di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
- b. Mengembangkan prinsip mubadalah dalam khazanah teori hukum Islam.
- c. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis khususnya tentang prinsip mubadalah dalam pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap masyarakat, khususnya khususnya di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
- b. Memberikan masukan bagi aparat Desa atau Lembaga Keagamaan Setempat untuk menyusun kebijakan atau peraturan tentang pembagian harta gono gini yang lebih adil.

- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pembagian harta gono gini yang adil untuk mencegah perselisihan antara suami dan istri.

E. Literatur Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini, diantaranya yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Eka Rahayu dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”. Dalam tesis tersebut dijelaskan permasalahan yang terjadi yaitu pada pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama terdapat penyimpangan membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan komutatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang merupakan dampak pasca cerai kepada masyarakat menurut perspektif hukum islam dan hukum positif. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Reserch*) dan sifat penelitian ini deskriptif kualitatif. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca cerai di Pengadilan Agama Sukadana menurut perspektif Hukum Islam yaitu tidak adanya kesepakatan dalam pembagian harta bersama maka dibagi secara proporsional. Hakim mengambil dalil ‘urf dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Pembagian harta bersama secara rata (50:50) itu sudah sesuai dengan kaidah umum hukum islam. Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama pasca cerai di Pengadilan Agama Sukadana menurut hukum positif yaitu selain mengacu pada pasal 97 KHI yang menyebutkan bahwa masing-masing pihak yang berperkara dalam hal ini mantan suami dan mantan istri mendapatkan bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian, hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam kondisi yang normal. Namun apabila kondisi

yang terjadi dalam kehidupan suami istri sebelum berpisah beban pekerjaan lebih berat bagi istri maka pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengacu pada fakta lapangan yang didasarkan pada asas keadilan.¹⁹ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu sama membahas tentang harta bersama dan bagaimana cara penyelesaian atau pembagian harta bersamanya. Adapun perbedaanya terletak pada obyek penelitiannya. Penelitian terdahulu berfokus pada pembagian harta bersama oleh hakim dalam perspektif hukum islam dan hukum positif, sementara penelitian ini menganalisis bagaimana pembagian harta gono gini di masyarakat atau diluar persidangan dalam perspektif mubadalah.

2. Skripsi yang ditulis oleh M. Angga Fathul Huda dengan judul “Ketentuan Harta Bersama (Gono Gini) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menurut Perspektif Teori *Maslahah*”. Dalam pengadilan Agama, hakim memutuskan perkara mengenai harta gono gini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam atau melalui Ijtihad dengan mementingkan kemaslahatan. Dilihat dari sudut pandang maslahat, harta gono gini termasuk kedalam maslahat mursalah, karena pada dasarnya permasalahan mengenai harta bersama tidak terdapat dalam hukum islam dan tidak dibahas dalam kitab-kitab fiqh terdahulu. Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Reserch*) dan sifat penelitian ini deskriptif analitis kualitatif. Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang-undang perkawinan dan pembahasan tentang harta bersama lebih luas dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam dalam buku I tentang hukum perkawinan pada Bab XIII yang terdiri dari 13 pasal. Ketentuan harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan kemaslahatan, dikatakan suatu *masalah* karena secara langsung ketentuan mengenai

¹⁹ Eka Rahayu, *Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Cerai Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*, (Tesis, Jurusan Magister Hukum Keluarga Islam, IAIN Metro, 2023).

harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu aspek menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan.²⁰ Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu pembahasan mengenai ketentuan pembagian harta bersama. Sedangkan dari sisi perbedaannya terletak di penelitian terdahulu dalam perspektif Teori *Maslahah*. Sementara penelitian ini menggunakan prinsip mubadalah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizky Ardiansyah dengan judul “Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono Gini (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg)”. Penelitian skripsi tersebut dilakukan dengan pendekatan Yuridis Empiris. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan putusan, studi kasus, dan pendekatan fakta. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Pembagian harta bersama ini diatur dalam Hukum Islam, Hukum Adat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), hingga Hukum Perdata. Pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama Semarang yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat. Dalam putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg disebutkan bahwa terdapat adanya replik-duplik antara penggugat dan tergugat, yang mana kemudian dijelaskan adanya harta bersama selama perkawinan yang dapat dibuktikan dengan adanya bukti surat kepemilikan aset serta diterangkan pula terdapat adanya bukti saksi yang mana bisa menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan.²¹ Terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal menganalisis terkait pembagian harta bersama. Namun, ada perbedaan yang signifikan terkait obyek yang

²⁰ M. Angga Fathul Huda, *Ketentuan Harta Bersama (Gono Gini) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menurut Perspektif Teori Maslahah*, (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Walisongo Semarang, 2020).

²¹ Rizky Ardiansyah, *Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono Gini (Studi Kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg)*, (Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

dikajinya. Penelitian sebelumnya mengkaji terkait putusan hakim dalam putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg, sementara penelitian ini mengkaji terkait implementasi pembagian harta bersama di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

4. Skripsi yang ditulis oleh Novita Gaysuwa Putri dengan judul “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”. Harta bersama sendiri harus dibagi adil antara bekas istri maupun bekas suami. Persentase harta bersama sendiri diatur dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 97 yang berisikan bahwa pembagian harta bersama ialah sama rata yakni seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk suami dan seperdua ($\frac{1}{2}$) untuk istri. Namun, setelah Instruksi Presiden ini tidak termasuk kedalam hierarki lagi maka banyak putusan para hakim yang tidak membaginya seperdua ($\frac{1}{2}$) dikarenakan faktor-faktor tertentu yang menjadikan bahwa adil itu tidak harus setengah. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pembagian harta bersama pasca perceraian tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Hasil penelitian dan analisis penulis menunjukkan bahwa benar pembagian harta bersama itu setengah atau $\frac{1}{2}$ bagian untuk bekas suami maupun bekas istri, sepanjang tidak ditentukan aturan lainnya. Namun, hakim sendiri memiliki kewajiban dalam menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat yang tercantum dalam pasal 28 UU RI No 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil sehingga tidak akan menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang hak istri.²²

²² Novita Gaysuwa Putri, *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

Terdapat kesamaan dalam penelitian ini pembahasan terkait pembagian harta bersama pasca perceraian. Adapun perbedaan dalam segi analisisnya berbeda. Penelitian terdahulu membahas terkait Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, sedangkan penelitian ini membahas terkait Implementasi Prinsip Mubadalah Dalam Pembagian Harta Gono Gini Di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Hanifah Salma Muhammad dengan judul “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan”. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pembagian harta gono gini berdasarkan kontribusi suami istri selama pernikahan yang bertujuan untuk mengetahui secara nyata menggunakan putusan-putusan yang telah ada, agar masyarakat dapat mengetahui cara penyelesaian kasus jika selama perkawinan istri yang memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Ada beberapa kasus dimana seorang istri sebagai pencari nafkah sedangkan suaminya tidak bekerja. Pada putusan nomor 0327/Pdt.G/2014/PTA.Sby dijelaskan bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2461/Pdt.G/2013/PA.TA yang menetapkan masing masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama. Karena majelis hakim tingkat Banding mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan sebab pada kenyataannya selama Penggugat Konpensi (istri) dengan Tergugat Konpensi (suami) yang paling dominan bekerja dan menghasilkan harta bersama adalah Penggugat Konpensi. Oleh karena itu, majelis hakim Tingkat Banding berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan menetapkan bagian Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi dari harta bersama adalah $\frac{2}{3}$ bagian untuk Penggugat Konpensi (istri) dan $\frac{1}{3}$ bagian untuk Tergugat Konpensi (suami). Artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dalam memperoleh data serta dengan analisis yuridis dan deskriptif kualitatif. putusan yang dilakukan oleh majelis hakim

menggunakan *contra legem* terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan bagian kepada istri lebih banyak daripada suami merupakan hal yang patut untuk diapresiasi karena sudah cukup merefleksikan rasa keadilan.²³ Persamaan antara penelitian yang telah dilakukan dan penelitian yang sedang dilakukan adalah keduanya mengulas tentang pembagian harta gono gini. Namun, perbedaannya terletak pada analisis yuridis pembagian harta gono gini berdasarkan kontribusi suami istri selama perkawinan, sementara penelitian ini menganalisis implementasi prinsip mubadalah dalam pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dan bagaimana cara pembagian harta gono gini di suatu Desa.

6. Artikel jurnal yang ditulis oleh Hasarul Dian Pratama dengan judul “Pembagian Harta Gono Gini dalam Masyarakat Adat Suku Sasak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah)”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik yang terjadi dalam masyarakat Desa Kabul yang setiap kali terjadinya suatu perceraian, masyarakatnya selalu menyelesaikan dengan menggunakan adat baik harta gono gini dan hak asuh anaknya. Namun masalah yang sering kali terjadi dalam pembagiannya tersebut, terdapat ketidakadilan dalam pembagiannya. Penelitian ini menggunakan studi kasus metode deskriptif kualitatif normatif empiris dengan teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi langsung ke lokasi penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dapat mengungkapkan bahwa pembagian harta gono gini dalam masyarakat adat suku Sasak ini terlebih dahulu memisahkan antara harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinannya. Baru setelah itu praktik pembagian diselesaikan dengan konsep *bebande dait belembah* (2:1). Namun dari waktu kewaktu praktik ini mulai luntur dan praktik pembagiannya sekarang tidak hanya menggunakan konsep

²³ Hanifah Salma Muhammad, “Analisis Yuridis Pembagian Harta Gono Gini Berdasarkan Kontribusi Suami Istri Selama Perkawinan,” *Jurnal Resrorasi Hukum* 5, no. 2 (2022).

bebande dait belembah saja, kadus dan pemangku adanya juga turut mempertimbangkan kontribusi dari suami istri dalam harta gono gini serta juga diselesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Praktik ini walaupun terkesan bertentangan dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, namun justru praktik pembagiannya masyarakat suku Sasak Desa Kabul ini telah memegang konsep keadilan dalam pembagian harta gono gininya.²⁴ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji adalah terkait obyek yang dikajinya yaitu di masyarakat, penelitian terdahulu mengkaji pembagian harta gono gini masyarakat Adat Suku Sasak Di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah, sedangkan pada penelitian yang sedang kaji yaitu pembagian harta gono di Di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji adalah terlihat dari teori yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian yang sedang dikaji menggunakan prinsip/teori mubadalah.

7. Artikel jurnal yang ditulis oleh Yuni Lestari, As'ad badar dan Kamaliah dengan judul "Implementasi Harta Gono Gini Secara Hukum Islam Menurut Pandangan Masyarakat Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang". Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kajian ulama tentang gono-gini telah melahirkan pendapat bahwa harta gono-gini termasuk dapat di-*qiyas*-kan sebagai *syirkah*. Harta gono-gini dapat disamakan atau digolongkan ke dalam harta *syirkah*, yaitu harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi perceraian. Pasal 37 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena

²⁴ Hasarul Dian Pratama, "Pembagian Harta Gono Gini dalam Masyarakat Adat Suku Sasak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kabul Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah)," *FALA: Jurnal Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 1 (2024).

kamtian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Tokoh masyarakat yang telah peneliti wawancarai yang berprofesi sebagai guru memberikan memiliki pengetahuan yang baik terkait pembagain harta gono gini karena pendidikan dan pengalamannya melihat kondisi masyarakat sekitarnya.²⁵ Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji adalah keduanya sama membahas terkait harta gono gini. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu penelitian terdahulu membahas terkait implementasi harta gono gini secara hukum islam menurut pandangan masyarakat Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang. Sedangkan penelitian yang sedang dikaji membahas terkait implementasi prinsip mubadalah dalam pembagian harta gono gini Di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

8. Artikel jurnal yang ditulis oleh Media Imas Raya, Sufirman Rahman, Ilham Abbas dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini dalam Proses Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam”. Tujuan adanya penelitian ini yaitu mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pembagian harta gono gini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palopo, mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta gono

²⁵ Yuni Lestari, As'ad Badar, and Kamaliah, “Implementasi Harta Gono Gini Secara Hukum Islam Menurut Pandangan Masyarakat Desa Sangga Lima Kecamatan Gebang,” *Journal Smart Law* 2, no. 1 (2023).

gini dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Palopo. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris dan menggunakan jenis dan sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pembagian harta gono gini dalam proses perceraian di pengadilan agama palopo yaitu masih belum efektif disebabkan masih ada beberapa pembagian harta gono-gini pada proses perceraian di Pengadilan Agama Palopo karena mungkin melihat yang masih banyak kasus kebanyakan kasus itu diselesaikan dengan cara damai dan kebanyakan kasus-kasus yang diajukan itu dicabut oleh Pengadilan Agama Palopo setelah dilakukannya proses perceraian. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor hukumnya sendiri, dan dibatasi pada undang-undang saja, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.²⁶ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji adalah keduanya sama membahas terkait pembagian harta gono gini. Namun, ada perbedaan yang signifikan terkait penerapan yang dikajinya. Penelitian terdahulu mengkaji terkait efektivitas pelaksanaan pembagian harta gono gini dalam proses perceraian. Sedangkan pada penelitian yang akan dikaji membahas terkait implementasi pembagian harta gono gini di masyarakat.

9. Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Soleh dengan judul “Harta Gono Gini: Pemahaman Masyarakat Gen Z dan Millenial”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman generasi Z dan milenial terhadap konsep harta gono-gini dalam perkawinan dan perceraian. Harta gono-gini adalah harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan dan menjadi salah satu isu penting dalam proses perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua generasi ini memiliki pemahaman

²⁶ Media Imas Raya, Sufirman Rahman, and Ilham Abbas, “Efektivitas Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini dalam Proses Perceraian Di Tinjau Berdasarkan Hukum Islam,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024).

yang beragam terkait pembagian harta gono-gini, dipengaruhi oleh faktor hukum, budaya, dan nilai-nilai individual. Faktor seperti kesadaran hukum, perjanjian pra nikah, serta kepercayaan pada mediasi dan litigasi sangat mempengaruhi metode penyelesaian sengketa harta. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup pentingnya edukasi hukum terkait hak-hak harta gono-gini dan pengembangan metode mediasi yang lebih efektif untuk mengurangi konflik dalam perceraian.²⁷ Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji adalah keduanya sama membahas terkait harta gono gini. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji adalah penelitian terdahulu membahas terkait pemahaman masyarakat gen Z dan millenial terhadap harta gono gini. Sementara penelitian yang sedang dikaji membahas terkait implementasi pembagian harta gono di masyarakat.

10. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Fina Alfiyani dan Afif Muamar dengan judul “Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama dalam Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer: 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr)”. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis tentang hasil putusan Pembagian Harta Bersama dalam Pengadilan Agama Sumber kelas 1A dalam peraktek di Pengadilan Agama Sumber nomor perkara 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Dengan Pengugat dan Tergugat sebagai Pemohon yang dalam rekompensi mengajukan gugatan rekompensi kepada Tergugat mengenai Harta bersama/gono gini yang diperoleh selama perkawinan, nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini adalah: Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sumber pada perkara Nomor 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr. Dilakukan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri

²⁷ Muhammad Soleh, “Harta Gono Gini : Analisis Pemahaman Masyarakat Gen Z dan Millenial,” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 4, no. 1 (2024).

menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut, karena selama perkawinan terdapat adanya harta bersama, maka Hakim disini memberikan putusan mengenai besarnya bagian masing-masing. Pengadilan menetapkan pembagian harta bersama tersebut seperdua untuk penggugat dan seperdua untuk tergugat. Pelaksanaan eksekusi pembagian harta bersama pada perkara Nomor 7680/Ptd.G/2022/PA Sbr.²⁸ Terdapat persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji adalah pada hal yang ditelitinya yaitu terkait pembagian harta gono gini. Adapun terdapat Perbedaan yang sangat signifikan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu obyek yang akan dikajinya, penelitian terdahulu mengkaji terkait putusan Pengadilan Agama yang terletak di Sumber (Studi Kasus Perkara Nomer: 7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr). Sedangkan penelitian ini mengkaji terkait pembagian harta gono gini Di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

F. Kerangka Pemikiran

Ahmad Tohardi dalam karyanya mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan suatu representasi mengenai keterkaitan antara berbagai variabel yang menjadi fokus dalam suatu penelitian, yang diuraikan secara logis. Kerangka pemikiran ini menjadi bagian integral dari tinjauan pustaka, yang menyajikan rangkuman dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Di dalamnya, tergambar dengan singkat skema proses penelitian yang dilakukan.²⁹

Harta bersama atau yang dikenal dengan harta gono gini karena adanya perkawinan yang sah menurut aturan agama dan perundang-undangan yang sah. Istilah gono gini merupakan sebuah istilah hukum yang

²⁸ Fina Alfiani and Afif Muamar, "Hasil Putusan Pembagian Harta Bersama dalam Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A (Studi Kasus Perkara Nomer.7680/Pdt.G/2022/PA.Sbr)," *Jurnal Hukum Positum* 8, no. 1 (2023).

²⁹ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

populer di masyarakat. Harta gono gini adalah harta benda yang didapat selama masa pernikahan oleh suami istri, yang termasuk dalam harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh dari hasil usaha mereka bersama sejak awal pernikahan dilangsungkan sejak akad nikah diucapkan sampai terjadinya perceraian.³⁰

Harta bersama secara *Yuridis Normatif* diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35 (a) yang berbunyi "*harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.*"³¹ Hukum islam berpandangan memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan memisahkan mana yang harta suami dan harta istri, mana harta bawaan istri sebelum menikah dan harta bersama antara suami dan istri.³²

Kata mubadalah berarti timbal balik antara dua pihak, atau adanya kesalingan. Secara terminologi, mubadalah adalah relasi dua pihak yang berdasar kepada kesalingan dan kerja sama dalam mewujudkan kebaikan dan menghapuskan keburukan.³³ Adanya teori mubadalah memberikan pemahaman kepada suami istri untuk membentuk keluarga sakinah dan rumah tangga yang harus ada kesetaraan peran antara suami dan istri.³⁴

Konsep harta gono gini menggunakan teori keranjang keluarga yang dapat diterapkan melalui gambaran konkret untuk memperjelas kontribusi dan bagian masing-masing pasangan suami istri. Teori keranjang keluarga bisa digambarkan penerapan teori dengan tiga model keranjang keluarga: maksimal, minimal, dan menengah.³⁵

Penelitian ini akan memfokuskan pada gambaran umum mengenai pembagian harta gono gini di desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi

³⁰ Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," 151.

³¹ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³² Ade Irwina Safitri, Zulis Mariastutik, dan Muhammad Andri, "Pembagian Harta Gono Gini Menurut Perspektif Hukum Islam," 14.

³³ Kodir, *Dari Aborsi Sampai Childfree, Bagaimana Mubadalah Bicara?*.

³⁴ Any Sani'atin, "Peran Suami Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir," 57.

³⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Al-Ushrah*, 157-159.

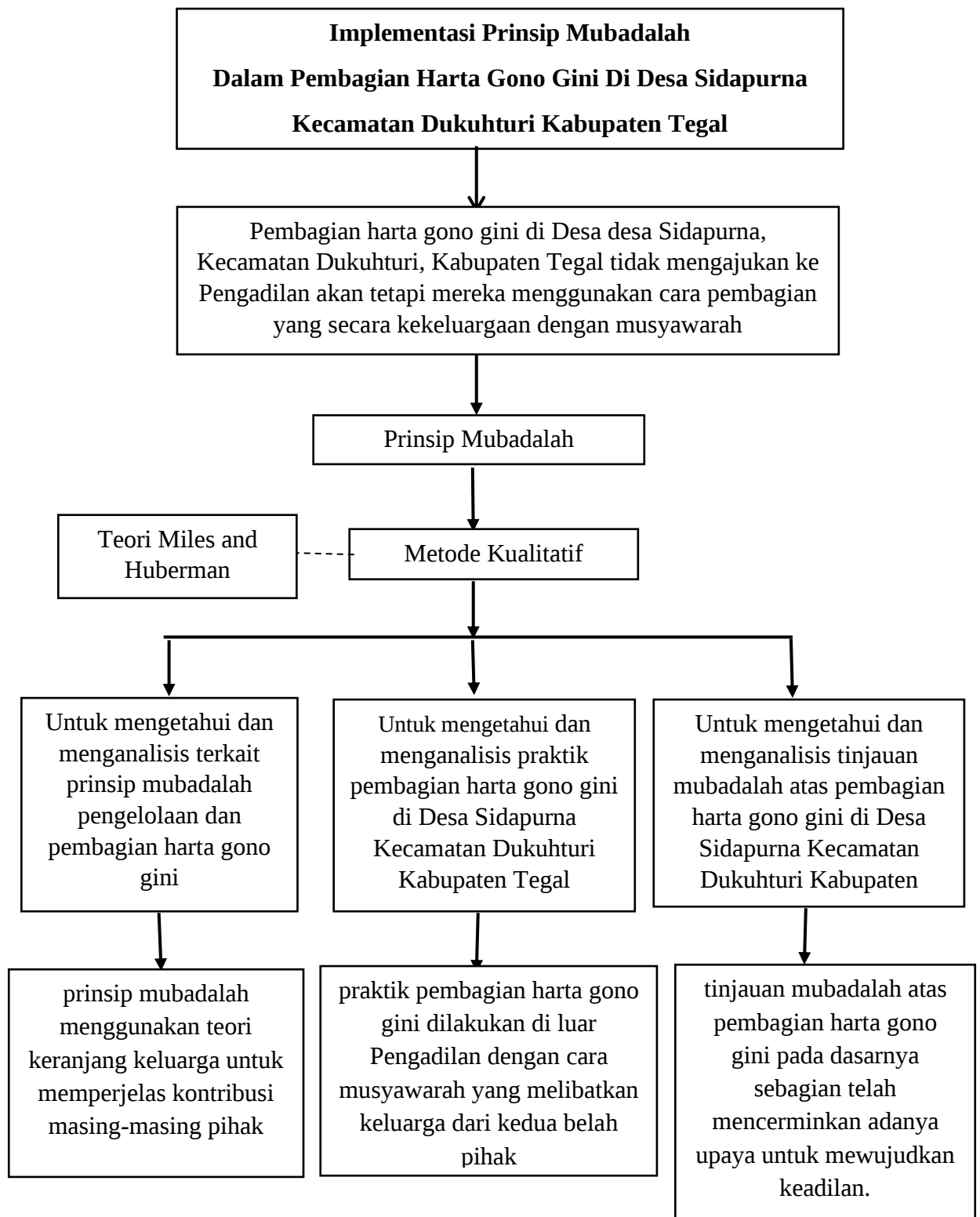
Kabupaten Tegal dalam pembagian harta gono gini tidak mengajukannya ke pengadilan agar di selesaikan sesuai dengan prosedurnya. Akan tetapi mereka menggunakan cara pembagian yang secara tidak merata, seperti suami dan istri bercerai maka suami mendapatkan sebuah tempat usaha yang sudah dibangun bersama dan istri mendapatkan rumah. Pembagian harta gono gini ini dimaksud tidak adil bagi istri.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berupa studi kasus dan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis data Model Miles dan Huberman sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya sugiyono yaitu terdapat beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis terkait prinsip mubadalah pengelolaan dan pembagian harta gono gini dan untuk mengetahui dan menganalisis praktik pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dan untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan mubadalah atas pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, prinsip mubadalah dalam pengelolaan dan pembagian harta gono gini menggunakan teori keranjang keluarga untuk memperjelas kontribusi masing-masing pihak. Kedua, praktik pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna sebagian besar dilakukan di luar Pengadilan dengan cara musyawarah dengan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak. Ketiga, tinjauan mubadalah atas pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna pada dasarnya sebagian telah mencerminkan adanya upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesalingan antara suami dan istri.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial serta kejadian dengan pendekatan deskriptif dan analitis.³⁶ Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya untuk menguraikan dan menjelaskan secara rinci peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang menjadi objek penelitian. Sedangkan analisis dalam konteks penelitian kualitatif mencakup upaya untuk memberikan makna, menginterpretasikan, dan membandingkan data yang diperoleh dari penelitian tersebut.³⁷

Menurut Ahmad Mustamil Khoiro Adhi dan Kusumastuti menjelaskan bahwa berbagai definisi telah diberikan mengenai penelitian kualitatif oleh para ahli. Sebagai contoh, Bogdan dan Taylor mendefinisikannya sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang menjadi subjek penelitian serta perilaku yang diamati. Sementara itu, menurut Creswell penelitian kualitatif adalah proses penyelidikan terhadap fenomena sosial dan masalah manusia. Definisi lainnya menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan strategi pencarian makna, pemahaman, dan deskripsi tentang suatu fenomena, dengan fokus pada multi-metode, bersifat alamiah, holistik, dan mengutamakan kualitas.³⁸

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa penelitian kualitatif menggunakan narasi atau kata-kata dalam

³⁶ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 975.

³⁷ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT. Rajda Grafindo Persada, 2018), 132.

³⁸ Ahmad Mustamil Khoiro Adhi and Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 11.

menjelaskan dan menguraikan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam konteks ini, peneliti menjadi instrumen kunci untuk memahami dan menginterpretasikan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti perlu memahami teori yang relevan untuk menganalisis perbedaan antara konsep teoritis dan fakta yang ditemukan dalam penelitian.

Karakteristik penelitian kualitatif mencakup kesamaan derajat antara peneliti dan subjek penelitian, interaksi yang detail, penekanan pada kualitas partisipan, serta fokus pada pencarian makna, perspektif, dan pemahaman. Penelitian kualitatif juga berusaha untuk membangun abstraksi, konsep, hipotesis, atau teori, dengan mengumpulkan data secara langsung dari partisipan yang berada dalam konteks sosial yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, penelitian kualitatif memiliki keunggulan dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial yang diteliti.

Maka dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena implementasi prinsip mubadalah dalam pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Suteki dan Galang Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa pendekatan penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian studi kasus disebut juga penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Subjek

penelitian studi kasus dapat berupa individu, kelompok, institusi atau Masyarakat.³⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan penelitian lapangan (*field reseach*) untuk menganalisis implementasi prinsip mubadalah dalam pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. Pendekatan studi kasus akan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

2. Sumber Data

Menurut Suteki dan Galang Taufani menjelaskan bahwa jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.⁴⁰ Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu:

a. Data Primer

Menurut Suteki dan Galang Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumber data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui pengamatan langsung, wawancara, atau kuesioner.⁴¹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui wawancara dengan bapak kepala Desa Sidapurna, tokoh agama dan beberapa mantan pasangan suami istri di Desa Sidapurna.

³⁹ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 149.

⁴⁰ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, 214.

⁴¹ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* 214.

b. Data Sekunder

Menurut Suteki dan Galau Taufani dalam bukunya menjelaskan bahwa sumber data sekunder merujuk kepada informasi yang telah dikumpulkan dan diterbitkan sebelumnya oleh pihak lain atau sumber yang tidak langsung terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai jenis informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain yang tidak langsung terlibat dalam penelitian.⁴²

Data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, serta data-data lain yang berkaitan dengan implementasi prinsip mubadalah dalam pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhhuri Kabupaten Tegal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Menurut Sugiyono dalam bukunya, observasi dijelaskan sebagai suatu proses yang kompleks, terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis yang saling terkait. Dua dari proses tersebut dianggap sangat penting, yaitu proses pengamatan dan proses ingatan.⁴³ Proses pengamatan memungkinkan individu untuk memperoleh informasi dari lingkungan sekitar melalui panca indera, baik secara aktif maupun pasif. Sementara itu, proses ingatan berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyimpan dan mengingat informasi yang diperoleh melalui pengamatan tersebut. Dalam penelitian ini penulis melakukan

⁴² Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* 214.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021), 203.

observasi langsung terhadap implementasi pembagian harta gono gini pada mantan pasangan suami istri.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono dalam bukunya, wawancara dijelaskan sebagai interaksi tanya jawab lisan antara dua individu atau lebih yang terjadi secara langsung, di mana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan dijawab oleh subjek yang diwawancarai. Proses percakapan ini dilakukan dengan maksud tertentu, yang dapat meliputi berbagai tujuan seperti mengkonstruksi pemahaman tentang individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan hal-hal lainnya yang relevan. Dalam konteks wawancara, pewawancara bertanggung jawab untuk merancang dan mengajukan pertanyaan yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sementara subjek yang diwawancarai bertugas untuk memberikan jawaban yang jujur dan relevan terhadap pertanyaan yang diajukan. Proses ini membuka peluang untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang berbagai aspek kehidupan dan fenomena yang diteliti.⁴⁴

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan bapak kepala Desa Sidapurna, tokoh agama Desa Sidapurna dan beberapa mantan pasangan suami istri.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam penulisan kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip atau dokumen, serta data-data dan hal-hal yang terkait dengan objek penulisan.⁴⁵

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 304-314.

⁴⁵ Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penulisan Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Center, 2003), 106.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Menurut Nasution dalam Sugiyono menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan Analisis data Model Miles dan Huberman sebagaimana yang dijelaskan dalam bukunya sugiyono yaitu terdapat beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data:

a. *Data Collection/Pengumpulan*

Data Menurut Sugiyono dalam bukunya menjelaskan bahwa kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan di dengar direkam semua.⁴⁷

Pada konteks penelitian ini, tahap pengambilan data akan melibatkan berbagai metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami implementasi pembagian harta gono gini terserbut. Wawancara dilakukan dengan Bapak Kepala Desa Sidapurna, Tokoh Agama Desa Sidapurna dan beberapa mantan pasangan suami istri mengenai penerapan pembagian harta gono gini yang dilakukan.

b. *Data Reduction/Reduksi Data*

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya sangat banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 320.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 322.

dikemukakan diatas bahwa semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁴⁸

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah reduksi data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber akan diverifikasi, disortir, dan diringkas untuk menemukan pola-pola kunci, tema tema utama, dan informasi yang relevan terkait tinjauan prinsip mubadalah terhadap pembagian harta gono gini.

c. *Data Display/Penyajian Data*

Setelah data direduksi, tahap penyajian data dilakukan untuk mengkomunikasikan temuan kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Teknik penyajian data melibatkan pembuatan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data yang baik membantu memperjelas dan mengilustrasikan temuan penelitian secara visual, memudahkan pembaca untuk memahami hasil analisis.⁴⁹

Data yang telah direduksi akan disajikan secara sistematis dan jelas melalui narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan. Penyajian data akan mengkomunikasikan temuan penelitian kepada pembaca atau pemangku kepentingan dengan cara yang mudah dipahami. Ini termasuk menggambarkan bagaimana pembagian harta gono gini menurut prinsip mubadalah.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 323.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 325.

d. Verifikasi data

Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dalam sugiyono adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti Kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah dieliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵⁰

Langkah terakhir adalah verifikasi data, di mana kesimpulan awal dari analisis data akan diperiksa kembali untuk memastikan keabsahan dan kredibilitasnya. Verifikasi data ini melibatkan membandingkan kesimpulan dengan bukti-bukti yang ada serta mengonfirmasi temuan melalui langkah-langkah yang relevan, seperti kembali ke lapangan untuk memverifikasi informasi atau mendapatkan klarifikasi tambahan dari responden. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman mengenai implementasi prinsip mubadalah dalam pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 329.

H. Sistematika Penulisan

Proposal skripsi dengan judul “Implementasi prinsip mubadalah dalam pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal” pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Bab ini menyajikan teori yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian terdahulu, dan studi pustaka. Mulai dari konsep mubadalah, konsep harta gono gini.

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

BAB IV IMPLEMENTASI PRINSIP MUBADALAH DALAM PEMBAGIAN HARTA GONO GINI DI DESA SIDAPURNA KECAMATAN DUKUHTURI KABUPATEN TEGAL

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai prinsip mubadalah dalam pengelolaan dan pembagian dan praktik harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dan Tinjauan prinsip mubadalah atas pembagian harta gono gini di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

